



**NOMOR : 57/B/2014/PT.TUN.SBY.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

**MOHAMMAD SIDDIK** , kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di RT. 03, TW. 03, Desa Salopeng, Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumenep, -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juli 2013, memberi kuasa kepada :

1. ACH. NOVEL ,SH,MH .
2. RUSFANDI ,SH.MH.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, berkantor di Jln. KH. Mansyur No. 143 Sumenep , -----

Selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT / PEMBANDING ;**

**M E L A W A N :**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMENEP** , berkedudukan di Jl. Asta Tinggi No. 99 Kabupaten Sumenep , -----

Berdasarkan Surat Kuasa dengan hak Substitusi Nomor : SK -472/0.5.34/08/2013 tertanggal 12 Agustus 2013, memberi kuasa kepada **BAMBANG HARTONO,SH,MH.,** Kepala Kejaksaan Negeri Sumenep, beralamat Kantor di Jln. KH. Mansyur No. 54 dan selanjutnya dengan berdasarkan Surat



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Substitusi Nomor : 473/O.5.84/08/2013 tertanggal 12

Agustus 2013 memberi kuasa kepada :

Hal. 1 dari 7 hal. putusan Nomor : 57/B/2014/PT.TUN SBY.

1. R. TEDDY ROOMIUS,SH.
2. MOHAMMAD FADARISMAN, SH.
3. HERMAN HIDAYAT,SH.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Jaksa  
Pengacara Negara, beralamat Kantor di Jln. KH. Mansyur No.  
54 Sumenep , -----

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT / TERBANDING**; -

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya  
Nomor : 57/PEN/2014/PT.TUN.SBY tanggal 08 April 2014 tentang  
Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara  
Surabaya, untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa  
tata usaha negara ini di tingkat banding ;  
-----
2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Surabaya Nomor : 130/G/2013/PTUN.SBY tanggal 30 Oktober 2013  
yang dimohon banding, beserta surat – surat lainnya yang bertalian ;  
-----
3. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 57/PEN.TUN/2014 tanggal 6 Mei  
2014, Penetapan hari Persidangan untuk Pembacaan Putusan Perkara  
ini.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan – keadaan duduk sengketa yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 130/G/2013/PTUN.SBY tanggal 30 Oktober 2013, beserta surat – surat lain yang bertalian, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

-----

Hal. 2 dari 7 hal. putusan Nomor : 57/B/2014/PT.TUN SBY.

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 198.000,- ( seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah ).

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 130/G/2013/PTUN.SBY, tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 30 Oktober 2013, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat tanpa dihadiri oleh Penggugat atau Kuasa Hukumnya ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pemanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 11 Nopember 2013 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 11 Nopember 2013 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk pemeriksaan tingkat banding ,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas

Perkara tanggal 18 Desember 2013 ; -----

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Penggugat / Pembanding pada tanggal 11 Nopember 2013 terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 30 Oktober 2013 tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang benar, serta memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 123 Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -

Hal. 3 dari 7 hal. putusan Nomor : 57/B/2014/PT.TUN SBY.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding sebagai Judex Factie di tingkat banding setelah membaca, meneliti, mempelajari dengan cermat berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, alat – alat bukti yang diajukan para pihak yang berperkara baik surat – surat bukti maupun keterangan saksi – saksi yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini, selanjutnya Majelis Hakim Banding telah melaksanakan Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 dengan pertimbangan tersebut di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 2 Desember 2013 dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Memori Banding tanggal 2 Desember 2013 dan pada pokoknya Penggugat / Pemanding merasa keberatan atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dan memohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Pemanding dahulu Penggugat ; -----
2. Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara No. 1235/KPU-Kab.014329908/VII/2013 ; -----
3. Memerintahkan Terbanding / Tergugat untuk mencabut Surat No. 1235/KPU-Kab.014329908/VII/2013 dan tetap mencantumkan, Nama Pemanding / Penggugat, Sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sumenep ; -----
4. Menyatakan persyaratan Pemanding / Penggugat, sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sumenep, memenuhi syarat ; -----
5. Menghukum Terbanding / Tergugat untuk membayar biaya yang timbul

Hal. 4 dari 7 hal. putusan Nomor : 57/B/2013/PT.TUN SBY.

dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat / Terbanding juga mengajukan kontra memori banding tanggal 10 Desember 2013 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 3 Januari 2014 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 6 Januari 2014 yang pada pokoknya Tergugat / Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 30  
putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2013 Nomor : 130/G/2013/PTUN SBY ; -----

### SUBSIDAIR :

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya ( Ex a quo et bono ) ; -----

Menimbang, bahwa baik alasan – alasan Penggugat /  
Pembanding dalam memori bandingnya maupun alasan kontra memori  
banding dari Tergugat / Terbanding, secara substansi hanya berupa  
pengulangan fakta saja, tidak ada suatu fakta atau bukti lainnya yang dapat  
dijadikan alasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha  
Negara Surabaya Nomor : 130/G/2013/PTUN.SBY, tanggal 30 Oktober  
2013 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut  
dan ternyata memori banding dari Penggugat / Pembanding secara  
substansi tidak dapat melemahkan pertimbangan hukum putusan yang  
dimohonkan banding tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi  
Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa putusan Majelis  
Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sudah tepat dan benar,

Hal. 5 dari 7 hal. putusan Nomor : 57/B/2013/PT.TUN SBY.

selanjutnya diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim  
Banding sendiri dan putusan tersebut haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa okeh karena dalam pemeriksaan di tingkat  
banding pihak Penggugat / Pembanding adalah pihak yang kalah, maka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penggugat / Pembanding harus dihukum membayar biaya perkara dalam putusan.mahkamahagung.go.id

dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan ditetapkan pada amar putusan ini ; -----

Memperhatikan pasal – pasal dalam Undang – Undang Nomor

51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 5

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta Peraturan Perundang – Undangan lainnya yang berkaitan ; -----

### M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding Penggugat / Pembanding ; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 130/G/2013/PTUN.SBY, tanggal 30 Oktober 2013 yang dimohonkan banding ; -----
- Menghukum Penggugat / Pembanding membayar biaya perkara di kedua tingkat Peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) .

Demikian putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Selasa**, tanggal **13 Mei 2014**, yang terdiri dari : **SASTRO SINURAYA , SH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku Ketua Majelis, **DJOKO DWI HARTONO,SH**, dan **RIYANTO , SH**, masing – masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh



**SITI KARYANTARI,SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha  
 Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau  
 kuasanya .

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

**TTD**

**TTD**

1. **DJOKO DWI HARTONO,SH.**

**SASTRO SINURAYA ,SH.**

**TTD**

2. **RIYANTO, SH .**

**Panitera Pengganti**

**TTD**

**SITI KARYANTARI,SH.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi ----- Rp. 20.500,-
2. Meterai Putusan ----- Rp. 6.000,-
3. Redaksi Putusan ----- Rp. 5.000,-
4. Biaya Persidangan ----- Rp. 60.000,-
5. Biaya Administrasi Proses Banding ----- Rp. 158.500,-

**J u m l a h** Rp. 250.000,-

( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) .



Hal. 7 dari 7 hal. putusan Nomor : 57/B/2014/PT.TUN SBY.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

